

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG  
SINKRONISASI HASIL PENELITIAN DENGAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN PROSES PENDIDIKAN  
DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasar Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, maka UNDIP sebagai perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Diponegoro sangat diperlukan adanya sinkronisasi antara hasil penelitian dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta pembelajaran di Universitas Diponegoro diperlukan peraturan rektor yang dapat menjamin pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Sinkronisasi Hasil Penelitian dengan Pengabdian kepada Masyarakat dan Proses Pendidikan di Universitas Diponegoro
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG SINKRONISASI HASIL PENELITIAN DENGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PROSES PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Mahasiswa Penyandang Disabilitas adalah setiap mahasiswa Universitas Diponegoro yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak ;
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
13. Sinkronisasi adalah kebijakan yang terus menerus untuk pemanfaatan hasil penelitian dapat dimanfaatkan dalam pendidikan dan juga pengabdian kepada masyarakat, dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

## BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Azas sinkronisasi hasil penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat dan proses pendidikan adalah upaya Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berdasar:
  - a. kebenaran ilmiah;
  - b. penalaran;
  - c. kejujuran;
  - d. keadilan;
  - e. manfaat;
  - f. kebajikan;
  - g. tanggung jawab;
  - h. kebhinnekaan; dan
  - i. keterjangkauan..
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia
- (3) Tujuan sinkronisasi hasil riset dengan pengabdian kepada masyarakat serta pendidikan adalah :
  - a. berkembangnya kualitas pendidikan yang mampu meningkatkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
  - b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
  - c. berkembangnya kualitas penelitian yang menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
  - d. berkembangnya kualitas Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,.
- (3) Ruang lingkup sinkronisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah segenap penelitian, pengabdian dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Undip dan atau bekerjasama dengan pihak lain ;

BAB III  
PENELITIAN

Pasal 3

- (1) Penelitian di Undip diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika Undip sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Pasal 4

- (1) Hasil Penelitian Undip diarahkan untuk:
  - a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran di Universitas Diponegoro;
  - b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
  - c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
  - d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
  - e. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis pengetahuan.
- (2) Hasil Penelitian Undip wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Undip, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Hasil Penelitian Sivitas Akademika Undip yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi imbalan finansial atau bentuk yang lain.

BAB IV  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika Undip dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika Undip serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Undip dapat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- (4) Universitas Diponegoro dapat memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DENGAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian yang dilaksanakan di UNDIP dapat dimanfaatkan bagi dosen UNDIP di luar anggota Tim peneliti untuk kepentingan pengembangan pendidikan maupun Pengabdian kepada masyarakat

- (2) Dalam hal pihak yang akan memanfaatkan adalah pihak di luar UNDIP maka harus dilakukan dengan ijin khusus.
- (3) Ijin khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berdasarkan perjanjian khusus antara pihak Undip dengan pihak ketiga tersebut;
- (4) Segala hak kekayaan intelektual yang timbul dari hasil penelitian di Undip merupakan hak milik UNDIP.

BAB VIII  
KEBIJAKAN SINKRONISASI  
Pasal 8

- (1) Rektor menerbitkan kebijakan umum untuk sinkronisasi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Rektor menetapkan anggaran untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat melalui alokasi dana di dalam RKAT untuk setiap tahunnya
- (3) Dekan dan pimpinan lainnya pada Unit di bawah Rektor wajib untuk memfasilitasi dan melaksanakan kebijakan umum pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengalokasian anggaran belanja pada masing-masing unit;
- (4) Dekan dan pimpinan lainnya pada Unit di bawah Rektor wajib memberikan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada masing-masing unit sebagai penjabaran dari kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Dekan dan pimpinan lainnya pada Unit di bawah Rektor wajib melaporkan kegiatan sinkronisasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, segala ketentuan di lingkungan UNDIP yang mengatur tentang sinkronisasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan rektor ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 30 Desember 2016  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,


ttd

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum  
NIP. 196211101987031004

SALINAN : disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik Undip
2. Wakil Rektor Undip
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah
4. Para Kepala Biro Undip
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan

  
Purwati, S.H.  
NIP. 195705241978022001